

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 di mana semua langkah dan tindakan diatur tegas oleh hukum Indonesia yang berlaku.¹ Oleh karenanya, jaminan yuridis menjadi aspek fundamental yang lahir dari prinsip supremasi hukum, di mana pemerintah wajib memberikan jaminan penuh atas hak-hak yuridis rakyatnya. Konsep perlindungan ini merupakan manifestasi dari serangkaian langkah strategis dan instrumen yuridis yang tertanam dalam kerangka hukum suatu bangsa untuk mengamankan hak asasi, kemerdekaan, serta kepentingan kolektif maupun personal dalam tatanan sosial. Misi inti dari pengamanan hukum ini adalah mengamankan kesetaraan akses setiap individu terhadap keadilan prosedural sekaligus memberikan kepastian hukum yang bersifat universal.²

Kejahatan yang global di era digital saat ini dapat menyasar ke siapapun tanpa terikat waktu.³ Salah satu bentuk kejahatan yang muncul dalam dunia maya adalah kejahatan siber, atau *cybercrime*. Salah satu contoh yang sering

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 170–88, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

² World Justice Project, *Rule of Law and Its Development in Indonesia*, (Washington, D.C.: World Justice Project, 2021), 2–3, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_english_drenny.pdf. 2.

³ Ryani Abigail Silalahi, Windy Dermawan, and Meta Lestiana Devi, "Inovasi Dan Kesetaraan: Pos Sebagai Media Pemberdayaan Perempuan Dalam Era Digital," *Padjadjaran Journal of International Relations* 7, no. 1 (January 31, 2025): 32–39, <https://doi.org/10.24198/padjir.v7i1.55667>.

menjadi sorotan publik dan menjadi masalah serius adalah kejahatan siber yang berkaitan dengan konten seksual, yang dikenal dengan istilah *cyber porn*.⁴ *Cyber porn* memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah tindakan balas dendam yang berkaitan dengan pornografi, yang lebih dikenal sebagai pornografi balas dendam atau *Revenge Porn*.⁵

Revenge Porn atau pornografi balas dendam merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU TPKS), tindakan ini melibatkan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban, yang bertujuan untuk memperlakukan atau merusak reputasi korban.⁶ Korban dari tindakan ini, yang mayoritas adalah perempuan tidak hanya menghadapi trauma psikologis tetapi juga stigma sosial yang merusak kehidupan mereka secara menyeluruh.⁷ Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami tekanan mental yang berat hingga berujung pada risiko bunuh diri.⁸ Tindak pidana pornografi telah diatur dalam

⁴ Halimah Tusa'diyah and Fahririn, "Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Van Java Law Journal* 1, no. 2 (August 2024): 81–95, <https://doi.org/10.2024/vanjavawjournal>. 80.

⁵ Iwan Rasiwan and Rheyra Terranova, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (October 10, 2024): 158–67, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>. 70.

⁶ Debora Sinaga and Ivana Lidya, "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (June 28, 2024): 32–45, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>. 30.

⁷ Anak Agung, Istri Agung, and Gita Gayatri Wangsa, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 12 (2023): 280–94, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p02>. 100.

⁸ Ilman Napih and Rheyra Terranova, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn Di: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Korban," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (June 2024): 290–98. 55.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat dengan UU Pornografi).

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) berbunyi,⁹ “Dalam penggunaan Teknologi Informasi, proteksi terhadap data personal menjadi komponen penting dari hak privasi individu. Konsep hak privasi meliputi pengertian sebagai berikut:

1. Hak privasi merupakan hak seseorang untuk menjalani kehidupan personal tanpa adanya interferensi dari pihak luar.
2. Hak privasi adalah hak individu untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain tanpa adanya pengawasan atau penyadapan.
3. Hak privasi merupakan hak seseorang untuk mengendalikan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kehidupan personal dan data dirinya.

Mengatur tentang *right to be forgotten* "hak untuk dilupakan".¹⁰ Pertanyaan mengenai *right to be forgotten* sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan hubungannya dengan hak-hak lainnya masih menjadi topik perdebatan hingga kini.¹¹

Salah satu masalah utama dalam penanganan kasus *Revenge Porn* adalah hubungan antara kesalahan yang dianggap ada pada korban dan kemungkinan

⁹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Heribertus Untung Setyardi, “Right To Be Forgotten Vis-À-Vis Hak Atas Informasi,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 2024): 1096–1108, <https://www.jurist.org/commentary/2014/06/sandy->.

¹¹ Ayu Riska Amalia et al., “Right to Be Forgotten : Perspektif Hukum HAM Internasional,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (December 14, 2023): 751, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180>.

pelaku dituntut oleh polisi. Terdapat indikasi bahwa pandangan petugas kepolisian terhadap korban dapat memengaruhi peluang untuk melakukan penuntutan. Hal ini membuat korban rentan untuk dituntut balik oleh pelaku, karena seringkali polisi memandang korban sebagai pihak yang bersalah. Situasi ini juga dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum lainnya.¹²

Hal ini diperparah dengan adanya perundungan yang membuat korban mengalami trauma kedua dan sebagai korban kedua kali.¹³ Meskipun pada akhirnya seorang pelaku dihukum namun nama baik dalam bentuk *right to be forgotten* sering terlupakan (*forgotten*). Bahwa 90% dari korban *revenge porn* adalah perempuan. Konsekuensi meliputi kehilangan pekerjaan, menjadi target penguntitan dan pelecehan, serta *doxxing*. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan harus mengubah identitas akibat pelecehan dan *trolling* yang berkepanjangan secara daring. Korban berpotensi mengalami masalah kepercayaan, gangguan stres pascatrauma, kecemasan, dan depresi. Adanya peningkatan risiko bunuh diri, di mana lebih dari setengah korban melaporkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup.¹⁴

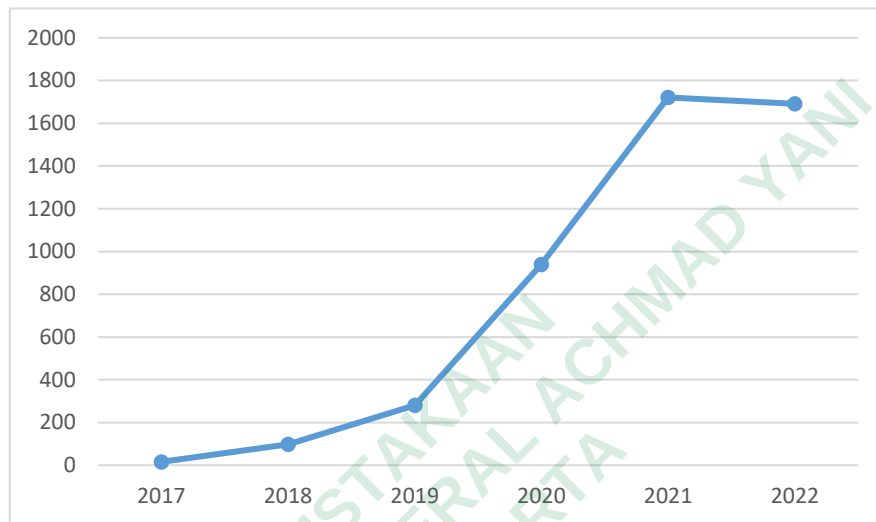
Sebagai bagian dari pembahasan mengenai kekerasan seksual berbasis digital, berikut ini disajikan data grafik yang bersumber dari Komnas Perempuan guna memberikan gambaran visual mengenai tren peningkatan Kekerasan

¹² Tahlee Mckinlay and Tiffany Lavis, "Why Did She Send It in the First Place? Victim Blame in the Context of 'Revenge Porn,'" *Psychiatry, Psychology and Law* 27, no. 3 (May 3, 2020): 386–96, <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1734977>. 145.

¹³ Imelia Sintia, "Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," *JIMHUM* 1 (November 2021): 2.

¹⁴ Mckinlay and Lavis, "Why Did She Send It in the First Place? Victim Blame in the Context of 'Revenge Porn.'"

Berbasis Gender Online (KBGO) dari tahun ke tahun. Data ini disusun berdasarkan hasil dokumentasi dan kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2017 hingga 2020.¹⁵ Peneliti memaparkan data kasus KBGO/KSBG, sebagai berikut:



Sumber: data sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2025.

Diagram 1. 1 Data Kasus KBGO/KSBG pada Komnas Perempuan Tahun 2025.¹⁶

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sejak pertama kali didokumentasikan pada tahun 2017, jumlah pengaduan kasus KBGO mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat 927 laporan, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena

¹⁵ Hilda B. Alexander, “Kekerasan Berbasis Gender Online Melonjak, Korban Terbanyak Usia 18–25 Tahun,” *Kompas.com*, 14 Juli 2024, <https://lestari.kompas.com/read/2024/07/14/120311586/kekerasan-berbasis-gender-online-melonjak-korban-terbanyak-usia-18-25-tahun>.

¹⁶ Komnas Perempuan, *Kertas Kebijakan, Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 7 Juli 2023), 1–39. 2.

kekerasan seksual berbasis digital terus mengalami eskalasi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Selanjutnya, berdasarkan kajian Komnas Perempuan tahun 2021 terhadap 1.321 kasus KBGO yang terjadi sepanjang 2018 hingga 2020, bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan adalah *sextortion* atau pemerasan dengan tujuan seksual, yang mencapai 9,2% dari total aduan.¹⁷ Peningkatan laporan KBGO ini menjadi indikator penting bahwa kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana digital (KSBE) semakin marak, dan menempatkan perempuan pada posisi yang semakin rentan sebagai korban di ruang siber.¹⁸

Peningkatan pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) menunjukkan tren kenaikan kekerasan seksual yang dipicu oleh penggunaan teknologi informasi. Hal ini membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya dibuktikan dengan Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mengungkapkan bahwa terdapat 445.502 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, meningkat hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti, pada tahun lalu, setiap jam

¹⁷ Agus Dwi Prasetyo dan Zalzilatul Hikmia, “UU ITE Tak Lindungi Korban Revenge Porn, Komnas Perempuan Desak Revisi,” *Jawa Pos*, 7 Agustus 2023, mencatat bahwa “kategori bentuk KBGO yang terbanyak dari 2018–2020 adalah sextortion ... 9,2 persen dari 1.321 kasus aduan,” diakses 24 Juni 2025, <https://www.jawapos.com/nasional/012434631/uu-ite-tak-lindungi-korban-revenge-porn-komnas-perempuan-desak-revisi>.

¹⁸ United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, *An Urgent Need of Collaboration: Combatting Online Gender-Based Violence* (Jakarta: UNDP Indonesia, 2 September 2024), menekankan bahwa “statistik terkini dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan peningkatan pelaporan KBGO sebanyak lebih dari 300 % selama lima tahun terakhir,” diakses 24 Juni 2025, <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/kebutuhan-mendesak-untuk-kolaborasi-memerangi-kekerasan-berbasis-gender-online>.

setidaknya 51 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan, termasuk menjadi korban eksploitasi seksual dan pornografi daring.¹⁹

Dampak psikologis dari KBGO, terutama yang berkaitan dengan kekerasan siber, meliputi depresi, kecemasan, dan ketakutan. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami pikiran atau keinginan untuk bunuh diri serta menarik diri dari kehidupan sosial, termasuk dari keluarga dan teman. Ini terutama terjadi pada perempuan yang foto atau videonya disebarluaskan tanpa izin, yang membuat mereka merasa tertekan dan dipermalukan. Selain itu, banyak yang mengalami kerugian ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau penghasilan karena stigma yang melekat pada mereka.²⁰

Dalam perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila yang tergolong sebagai *revenge porn*, telah melalui proses hukum dari tingkat pertama hingga kasasi. Proses ini bermula dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn, Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, yang menjatuhkan pidana penjara enam tahun serta pencabutan hak terdakwa untuk menggunakan perangkat komunikasi berbasis internet selama delapan tahun. Namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, amar terkait pencabutan hak tersebut tidak lagi dicantumkan. Perbedaan ini kemudian dikaji lebih lanjut oleh Mahkamah

¹⁹ Sinobor Hellen Sonya, "Teknologi Digital Jadi Peluang Sekaligus Risiko Kekerasan Pada Perempuan," Kompas, March 8, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/teknologi-digital-jadi-peluang-sekaligus-risiko-kekerasan-pada-perempuan>.

²⁰ Andy et al Yentriyani, "Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Jakarta, July 2023). 8.

Agung melalui Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023, di mana Mahkamah Agung menguatkan pidana pokok dari tingkat pertama dan mempertahankan pendekatan pidana tanpa memasukkan aspek pemulihan digital secara eksplisit. Fakta bahwa amar di ketiga tingkat tersebut tidak memuat perintah penghapusan konten dari platform digital manapun (seperti *Instagram* atau *WhatsApp*) menjadi penting untuk dianalisis. Padahal, konten digital inilah yang menjadi sumber utama kerugian dan trauma korban. Perjalanan hukum ini sekaligus mencerminkan belum adanya implementasi konkret dari Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Seluruh operator platform digital berkewajiban untuk mengeliminasi data elektronik maupun berkas digital yang tak berkaitan dalam lingkup pengelolaannya apabila diminta oleh pihak terkait melalui putusan lembaga peradilan." Mengenai *Right to Be Forgotten*, karena ketiadaan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat dengan PP) yang semestinya menjadi panduan teknis bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Disini memperlihatkan bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat dengan JPU) mencantumkan kerugian digital korban dan menyebut pemulihan berbasis elektronik sesuai hak digital korban kekerasan seksual dijamin undang-undang, tepatnya dalam Pasal 66 ayat (1) UU TPKS. Aturan ini memberikan kewenangan khusus kepada korban untuk meminta penghapusan materi eksplisit yang disebarkan melalui perangkat digital. Lebih luas lagi, pasal tersebut berbunyi, "Setiap korban berhak memperoleh: Proses penanganan yang komprehensif; Perlindungan hukum maksimal; Program

pemulihan menyeluruh, sejak pertama kali kasus kekerasan seksual terjadi.”²¹ Namun pada amar putusannya tidak terdapat satupun perintah mengenai penghapusan konten atau jejak digital (*right to be forgotten*). Bahkan, pencabutan akses internet yang sempat dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama pun dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten karena dianggap tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam UU ITE maupun KUHP.²² Hal ini memperkuat asumsi bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, meskipun *revenge porn* telah masuk ke tahap adjudikasi dan terdakwa divonis bersalah, hak korban untuk menghapus konten bermuatan seksual atau asusila yang tersebar secara daring masih belum diakomodasi secara maksimal.²³

Diharapkan, dakwaan oleh kejaksaan, kepolisian, dan Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disingkat dengan APH) hanya dapat diakses untuk kepentingan pembuktian. Peneliti merumuskan dua masalah utama, yaitu mengapa dalam penerapan *right to be forgotten* terhadap korban kasus *Revenge Porn* di Indonesia sering terlupakan (*forgotten*) dan bagaimana menafsirkan kejahatan *Revenge Porn* sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia agar kepastian hukum tercipta lebih baik bagi kepentingan perlindungan korban *Revenge Porn*.

²¹ Puteri, Aurizza Amanda, “Pemenuhan Right to be Forgotten sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik,” *LBH APIK*, 6 Juli 2024, diakses 11 Agustus 2025, <https://lbhapik.org/tulisan-detail/84>.

²² Bahtiar Rifa’i, “Alasan Hakim Hapus Pidana Tambahan Hak Internet Alwi Terdakwa Revenge Porn,” *detikNews*, 25 Agustus 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6894769/alasan-hakim-hapus-pidana-tambahan-hak-internet-alwi-terdakwa-revenge-porn>.

²³ Nindha Ayu Pramudhita, *Telaah Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Berinternet: Studi Kasus Putusan 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl & 96/Pid.Sus/2023/PT BTN* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023), 45–49.

Selama ini, penelitian mengenai *revenge porn* lebih terfokus pada pembuktian pidana terhadap pelaku melalui analisis hukum yang ada, dengan tujuan memberikan hukuman yang setimpal, bukan sekadar balas dendam. Pentingnya penerapan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam kasus *revenge porn* di Indonesia perlu ditekankan, karena hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Peneliti berharap negara menghormati, melindungi, dan memenuhi mekanisme penghapusan jejak digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan putusan pengadilan. Namun dalam praktiknya, hak korban untuk menghapus jejak digital yang merugikan sering kali terabaikan, padahal Pasal 14 ayat (1) UU TPKS berbunyi, “individu yang tanpa hak merekam/mengambil gambar seksual tanpa izin, mengirim konten seksual paksa, atau menguntit secara digital untuk tujuan seksual, dipidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda Rp200 juta.” Pasal 68 berbunyi, “hak korban meliputi: informasi proses penanganan, dokumen hasil, bantuan hukum, dukungan psikologis, pelayanan kesehatan, fasilitas khusus, dan penghapusan konten seksual.” Dan Pasal 70 berbunyi:

- 1) Hak pemulihan korban: rehabilitasi medis, mental-sosial, pemberdayaan sosial, restitusi/kompensasi, dan reintegrasi sosial.
- 2) Pemulihan selama proses hukum: layanan kesehatan, dukungan psikologis, informasi hak korban, pendampingan hukum, aksesibilitas bagi disabilitas, bantuan transportasi-tempat tinggal, bimbingan spiritual, fasilitas pendidikan, dokumen kependudukan, informasi status narapidana, dan penghapusan konten seksual.

- 3) Pemulihan pascahukum: pemantauan kesehatan berkelanjutan, dukungan komunitas, pendampingan kompensasi, dokumen kependudukan, jaminan sosial-kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan lain sesuai identifikasi lembaga terkait.
- 4) Ketentuan tim terpadu diatur Perpres.

Pasal-pasal UU TPKS di atas secara eksplisit mengatur *right to be forgotten* sebagai pemulihan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, konten asusila atau seksual masih diatur oleh UU ITE dan UU Pornografi. Dengan disahkannya UU TPKS, pemulihan korban kini lebih luas, tetapi penghapusan konten secara elektronik tetap menjadi hak krusial yang belum maksimal terlindungi.²⁴

Berbeda dengan penelitian terdahulu misalnya yang menelaah konseptual mekanisme Pasal 26 UU ITE secara normatif tanpa mempertimbangkan UU TPKS. Penelitian ini mengevaluasi penerapan *right to be forgotten* dalam konteks putusan pengadilan dan kebijakan Kemenkominfo, sehingga menunjukkan *novelty* yang signifikan.²⁵ Selain itu, Teresia Anabella Oktaviani mengkaji pelaksanaan prinsip ini, namun masih terbatas pada aspek normatif dan belum membandingkan data empiris putusan pengadilan; penelitian ini melengkapi kesenjangan tersebut.²⁶

²⁴ Faqi Rawni Arndarnijariah dan Jeferson Kameo, "Right to Be Forgotten sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8, no. 1 (2024): 69–82, <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/12462>. 60.

²⁵ Hwian Christianto, "Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang ITE," *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020): n.p., <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/51110>.

²⁶ Teresia Anabella Oktaviani, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Seksual* (S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian *revenge porn* di Indonesia telah mencapai level yang memprihatinkan dengan eskalasi kasus KBGO yang drastis dari 97 kejadian pada 2017 bertambah menjadi 927 kejadian pada 2020.²⁷ Situasi ini semakin diperburuk oleh adanya disparitas antara perlindungan hukum yang telah disediakan melalui UU ITE, UU TPKS, dan UU Pornografi dengan realitas penerapan hukum di praktik lapangan.²⁸ Walaupun korban *revenge porn* yang sebagian besar perempuan (90%) merasakan konsekuensi psikis yang menghancurkan mencakup depresi, gangguan kecemasan, hingga tendensi untuk mengakhiri hidup, namun hak mereka dalam memperoleh restorasi digital via penghapusan materi (*right to be forgotten*) belum terwujud secara optimal dalam vonis pengadilan.²⁹

Telaah terhadap Vonis Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, Vonis Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, dan Vonis Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 memperlihatkan kontradiksi yuridis yang krusial. Pada satu aspek, ketiga vonis tersebut sukses menghukum perpetrator *revenge porn*, akan tetapi pada aspek lainnya tidak ada satu pun amar vonis yang secara tegas menginstruksikan eliminasi materi digital dari platform-platform yang menjadi

²⁷ Christiany, Juditha, "Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado," *Jurnal Pekommas* 7, no. 1 (Juni 2022): 2.

²⁸ Jaya Hairi, Prianter, dan Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023), 165.

²⁹ Amalia, Ayu Riska, Zahratul'ain Taufik, Adhitya Nini Rizki Apriliana, dan Hafina Haula Arsy. "Right to Be Forgotten: Perspektif Ham Internasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (Juli-Desember 2023): 759.

pemicu trauma berkelanjutan bagi korban. Kondisi ini menggambarkan belum maksimalnya penerapan Pasal 26 ayat (3) UU ITE perihal *right to be forgotten* dan Pasal 68 serta Pasal 70 UU TPKS mengenai hak restorasi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kepentingan riset ini bertumpu pada kebutuhan mendesak untuk menjembatani celah antara ketentuan hukum dan praktik peradilan dalam menyediakan proteksi menyeluruh bagi korban *revenge porn*. Absennya regulasi teknis yang mengatur prosedur penghapusan materi digital telah menyebabkan hak konstitusional korban untuk mendapatkan restorasi digital terabaikan, meskipun fondasi hukumnya telah ada. Riset ini menjadi makin vital mengingat dampak *revenge porn* bukan hanya bersifat sementara melainkan permanen, di mana rekam digital yang tidak tereliminasi akan terus menjadi sumber viktimisasi berkesinambungan bagi korban.

Melalui kajian intensif terhadap vonis pengadilan dalam kasus *revenge porn* dan analisis menyeluruh mengenai implementasi *right to be forgotten*, riset ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bermakna dalam pengembangan mekanisme proteksi korban yang lebih efisien. Riset ini tidak sekadar akan menganalisis kesenjangan normatif-empiris dalam penerapan hak eliminasi jejak digital, tetapi juga menyusun saran konkret untuk optimalisasi penegakan hak-hak korban *revenge porn* sesuai dengan mandat konstitusi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat menjadi basis bagi perbaikan sistem peradilan dalam

memberikan keadilan yang responsif gender dan berorientasi korban di era digital.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang ada, rumusan masalah penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Right To Be Forgotten* dalam putusan pengadilan pada perkara *Revenge Porn* di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hak-hak korban *Revenge Porn* untuk *Right To Be Forgotten* sesuai aturan yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan *Right To Be Forgotten* dalam putusan pengadilan terhadap perkara *Revenge Porn* di Indonesia.
2. Mengkaji pengaturan hak-hak korban *Revenge Porn* dalam *Right to Be Forgotten* berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia serta merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna meningkatkan kepastian hukum bagi korban *Revenge Porn*.

D. Orisinalitas Penelitian

Fadillah Adkiras	Judul	Hak untuk Dilupakan sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)
	Jenis	Tesis
	Metode	Metode pendekatan dalam penyusunan tesis penulis ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan dalam penyusunan tesis penulis ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis.
	Rumusan masalah	Bagaimana pemenuhan hak untuk dilupakan sebagai upaya pemulihan korban KSBE?
	Hal yang membedakan	Fadillah Adkiras meneliti pemenuhan hak untuk dilupakan sebagai upaya pemulihan korban KSBE secara umum dan menawarkan mekanisme implementasi hak tersebut oleh aparat penegak hukum sesuai dengan UU TPKS. Peneliti fokus pada kasus <i>revenge porn</i> , menganalisis alasan di balik pengabaian hak korban dalam putusan pengadilan, serta memberikan penafsiran baru untuk meningkatkan perlindungan korban secara yuridis dan praktis.

Maria Christina Oktaviani	Judul	Hak untuk Dilupakan sebagai Perlindungan Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)
	Jenis	Skripsi
	Metode	Metode pendekatan dalam penyusunan skripsi penulis ini adalah penelitian yuridis normatif
	Rumusan masalah	1. Bagaimana harmonisasi pengaturan hak untuk dilupakan dalam hukum positif di Indonesia? 2. Apakah hak untuk dilupakan dapat digunakan untuk melindungi korban dalam kasus pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>)?
	Hal yang membedakan	Maria Christina Oktaviani meneliti harmonisasi pengaturan hak untuk dilupakan dalam hukum positif di Indonesia dan penerapannya sebagai perlindungan bagi korban pornografi balas dendam. Peneliti berfokus pada harmonisasi pengaturan hak untuk dilupakan dalam hukum Indonesia dan potensi penggunaannya untuk melindungi korban <i>revenge porn</i> dalam konteks hukum Indonesia.
Shofi Zuhrotul Ulla	Judul	<i>Cyber Pornography</i> Berdasarkan Pasal 26 UU ITE di Indonesia
	Jenis	Skripsi

	Metode	Metode pendekatan dalam penyusunan skripsi penulis ini adalah penelitian normatif
	Rumusan masalah	1. Bagaimana hak-hak korban dalam kasus pornografi, khususnya <i>cyber pornography</i>? 2. Bagaimana penegakan prinsip hak untuk dilupakan berdasarkan UU ITE?
	Hal yang membedakan	Shofi Zuhrotul Ulla meneliti prinsip pengaturan hak untuk dilupakan pada korban <i>cyber pornography</i> di Indonesia berdasarkan Pasal 26 UU ITE. Peneliti berfokus pada perlindungan hukum bagi korban melalui penerapan hak untuk dilupakan, serta bagaimana penegakan prinsip tersebut berdasarkan ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pentingnya hak ini dalam membebaskan korban dari stigma negatif dan memberikan perlindungan yang lebih optimal.
Hwian Christianto	Judul	Konsepsi Hak Menghapus Jejak Digital sebagai Pemenuhan Hak Korban Pornografi Balas Dendam Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
	Jenis	Artikel jurnal

	Metode	Penelitian normatif-yuridis
	Rumusan masalah	Bagaimana konsepsi hak menghapus jejak digital dapat menjadi pemenuhan hak korban pornografi balas dendam berdasarkan Pasal 26 UU ITE?
	Hal yang membedakan	Christianto mengkaji konsep hak menghapus jejak digital secara normatif berdasarkan UU ITE tanpa mempertimbangkan UU TPKS dan analisis vonis pengadilan, sedangkan peneliti berfokus pada telaah implementasi hak untuk dilupakan dalam vonis pengadilan konkret (PN Pandeglang, PT Banten, dan MA) dengan harmonisasi tiga undang-undang (UU ITE, UU TPKS, dan UU Pornografi)
Teresia Anabella Oktaviani	Judul	Hak Menghapus Jejak Digital sebagai Hukum Proteksi Data Personal Korban Pornografi Balas Dendam
	Jenis	Artikel jurnal
	Metode	Penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan
	Rumusan masalah	Bagaimana penerapan konsepsi hak menghapus jejak digital sebagai instrumen proteksi data personal korban pornografi balas dendam?
	Hal yang membedakan	Oktaviani mengkaji aspek proteksi data pribadi secara normatif tanpa telaah vonis pengadilan dan masih terbatas

		pada aspek konseptual, sedangkan peneliti berfokus pada kajian implementasi hak untuk dilupakan melalui analisis tiga vonis pengadilan konkret dalam kasus pornografi balas dendam dengan pendekatan empiris-normatif
Trisoko Sugeng Sulistyo	Judul	Pelaksanaan Hak untuk Dilupakan di Indonesia: Urgensi Pembentukan Lembaga Penilai
	Jenis	Artikel jurnal
	Metode	Penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan
	Rumusan masalah	Bagaimana implementasi hak untuk dilupakan di Indonesia dan kepentingan pembentukan institusi penilai?
	Hal yang membedakan	Penelitian tersebut mengkaji aspek institusional dan pembentukan lembaga penilai untuk hak menghapus jejak digital secara menyeluruh, sedangkan peneliti berfokus pada implementasi hak untuk dilupakan dalam konteks vonis pengadilan kasus pornografi balas dendam yang telah ada dengan analisis disparitas normatif-praktis
Putri Zaltina	Judul	Hak untuk Dilupakan sebagai Proteksi Hukum bagi Korban Kasus Kekerasan Seksual Elektronik
	Jenis	Artikel jurnal
	Metode	Riset yuridis normatif

	Rumusan masalah	Bagaimana hak untuk dilupakan menjadi perlindungan yuridis bagi korban kekerasan seksual digital?
	Hal yang membedakan	Penelitian tersebut mengkaji hak untuk dilupakan bagi korban kekerasan seksual digital secara luas tanpa spesifikasi pada pornografi balas dendam dan telaah putusan pengadilan, sedangkan peneliti berfokus khusus pada kasus pornografi balas dendam dengan kajian mendalam terhadap tiga vonis pengadilan konkret (PN Pandeglang, PT Banten, dan MA)
Rahmadani	Judul	Telaah Yuridis Pengaturan Hak Menghapus Jejak Digital dalam UU ITE
	Jenis	Artikel jurnal
	Metode	Riset yuridis normatif
	Rumusan masalah	Bagaimana regulasi hak menghapus jejak digital dalam UU ITE?
	Hal yang membedakan	Penelitian tersebut mengkaji pengaturan hak menghapus jejak digital dalam UU ITE secara umum tanpa konteks pornografi balas dendam dan telaah vonis pengadilan, sedangkan peneliti berfokus pada implementasi hak untuk dilupakan khusus untuk kasus pornografi balas dendam melalui analisis vonis pengadilan dengan pendekatan harmonisasi multi-regulasi
Angelica Vanessa	Judul	Menangani Pornografi <i>Deepfake</i> dan Hak untuk Dilupakan di Indonesia

Andrey Nasution	Jenis	Artikel Jurnal Internasional
	Metode	Riset hukum normatif dengan pendekatan komparatif
	Rumusan masalah	Bagaimana mengatasi pornografi <i>deepfake</i> dan hak untuk dilupakan di Indonesia?
	Hal yang membedakan	Penelitian tersebut mengkaji pornografi <i>deepfake</i> dengan pendekatan perbandingan internasional dan fokus pada teknologi <i>deepfake</i> , sedangkan peneliti berfokus pada pornografi balas dendam konvensional dengan analisis implementasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui kajian tiga vonis pengadilan spesifik
Dana Haura Salsabila	Judul	Kekerasan Seksual Berbasis Gender Daring dalam Perspektif UU TPKS
	Jenis	Artikel jurnal
	Metode	Riset yuridis normatif
	Rumusan masalah	Bagaimana pengaturan kekerasan berbasis gender daring dalam perspektif UU TPKS?
	Hal yang membedakan	Penelitian tersebut menganalisis kekerasan berbasis gender daring secara luas berdasarkan UU TPKS tanpa fokus spesifik pada hak menghapus jejak digital, sedangkan peneliti berfokus pada implementasi hak untuk dilupakan dalam vonis pengadilan pornografi balas dendam dengan analisis harmonisasi tiga

		undang-undang (UU ITE, UU TPKS, dan UU Pornografi)
--	--	--

Sumber: data sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2025

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA